LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR **TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR **NOMOR: 9 TAHUN 2010**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR.

- Menimbang : a. bahwa ancaman bencana kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna berkesinambungan;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bencana kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir saja namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bencana kebakaran baik secara preventif maupun refresif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

- Nomor 37 Tahun 2003 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah kota Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
- 5. Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Bahaya Kebakaran (UPT-PBK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir atau Instansi / Satuan Kerja lain yang ditunjuk;
- 6. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi / Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir;
- 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya:
- 8. Instansi atau Pejabat yang berwenang adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan / kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran;
- 9. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Kebakaran Api Berat (APAB);

- 10. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan / atau alarm kebakaran otomatis;
- 11. Hidrant adalah hidrant kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidrant kota, hidrant halaman dan hidrant gedung;
- 12. Pemercik (Sprinkler) Otomatis adalah suatu sistem pemancaran yang bekerja otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
- 13. Sistim Pemadaman Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis berupa gas dan / atau jenis kimia kering;
- 14. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng / karung pasir;
- 15. Bencana Kebakaran Ringan adalah ancaman bencana kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat;
- 16. Bencana Kebakaran Sedang 1 (satu) adalah ancaman bencana kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
- 17. Bencana Kebakaran Sedang 2 (dua) adalah ancaman bencana kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi sedang apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
- 18. Bencana Kebakaran Sedang 3 (tiga) adalah ancaman bencana kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehigga penjalaran api agak cepat;
- 19. Bencana kebakaran berat / tinggi adalah ancaman bencana kebakaran yang mempunya nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi;
- 20. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
- 21. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;
- 22. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai;
- 23. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai;
- 24. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai;
- 25. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk segala macam kegiatan untuk produksi termasuk pergudangan;
- 26. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan, dan pasar;
- 27. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang tediri dari perumahan dalam bentuk komplek perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya;
- 28. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 26, 27, dan 28 diatas;

- 29. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan kontruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);
- 30. Bahan berbahaya adalah setiap zat / elemen ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala, terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan penyimpanan, pengolahan dan pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;
- 31. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas / jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api;
- 32. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas / jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api;
- 33. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhadang menuju suatu jalan umum termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luas;
- 34. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bencana kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api;
- 35. Beban hunian (occupant load) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu;
- 36. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperuntukkan pada suatu peruntukkan bangunan tertentu;
- 37. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman luar;
- 38. Jalan lintas keluar (exit passway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperlukan pada ruang jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar;
- 39. Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan;
- 40. Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan aba-aba jalan keluar tersebut;
- 41. Ruang efektivitas ruang yang digunakan untuk menampung aktivitas yang sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobby;
- 42. Ruang sirkulasi adalah ruangan yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan, misalnya pada bangunan hotel adalah koridor;
- 43. Jalan penghubung (koridor) adalah ruangan sosialiasasi horizontal pembangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar;
- 44. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan;
- 45. Bukaan (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding;
- 46. Bukaan tegak (vertical opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong / shate:
- 47. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya;
- 48. Dinding penyekat (parsition) adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruangan menjadi dua bagian;
- 49. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi ruangan menjadi dua bagian;
- 50. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian:
- 51. Dinding pelindung adalah dinding yang membatasi / melindungi ruangan atau lantai atau bahkan terhadap bagian luar bangunan;

- 52. Bahan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (interior funishing material);
- 53. Bahan pelapis lantai (floor funishing) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar;
- 54. Pembatas api (fire devision) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisasi kebakaran dalam suatu bagian bangunan;
- 55. Penghenti api (fire stopper) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk menghentikan penjalaran api;
- 56. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar;
- 57. Batang panik adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik;
- 58. Tangga puntir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa;
- 59. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan;
- 60. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap;
- 61. Tangga kebakaran terlindung adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran;
- 62. Tangga kebakaran tambahan adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan sebagai sarana jalan keluar;
- 63. Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang di luar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalah keluar;
- 64. Lantai tambahan adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan di antara 2 (dua) lantai bangunan dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima persepuluh) dari luas lantai bangunan tersebut;
- 65. Cerobong (shaf) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan;
- 66. Luas lantai kotor adalah luas lantai dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut;
- 67. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yamg ditetapkan untuk suatu ruangan;
- 68. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bencana kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir;
- 69. Daerah bencana kebakaran adalah daerah yang terancam bencana kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir;
- 70. Barisan sukarela kebakaran (BALAKAR) adalah setiap orang atau anggota masyarakat wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang dibentuk sampai tingkat kecamatan yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati;
- 71. Manajemen sistim pengaman kebakaran adalah suatu sistem pengelolaan untuk mengamankan penghuni pemakai bangunan maupun harta benda di dalam lingkungan bangunan tersebut terhadap bencana kebakaran;
- 72. Pengalih tenaga otomatis adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama putus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat;
- 73. Pemutus tenaga hubung singkat ke tanah adalah suatu alat yang apabila terjadi hubungan singkat (konsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan Bangunan umum harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidrant atau sumur gali atau resevoar kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidrant tersendiri.
- (3) Persyaratan hidrant kota atau halaman adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing hidrant berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter / menit;
 - b. Tekanan di mulut hidrant minimum 2 (dua) kg / cm²;
- (4) Sumur gali atau resevoar kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air ;
 - b. Sekeliling sumur gali atau resevoar diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan / atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Penanggulangan Bencana Kebakaran.
- (7) Khusus bangunan terdahulu, dikenakan kewajiban untuk menyesuaikan dengan ketentuan penanggulangan bahaya kebakaran yang berlaku.

- (1) Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan / atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala minimal 3 bulan satu kali oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara atau generator.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung bertingkat baik bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan intsalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidrant harus seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 9

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit, atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

BAB III PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 12

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai atau ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tandatandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap alat pemadam ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Instalasi hidrant gedung dan atau hidrant halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 15

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riser) yang dilengkapi dengan kopling yang sama dengan kopling yang digunakan Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran (fire brigade connection) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindera yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangannya.

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum perlantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pasal 19

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bencana kebakaran bangunannya sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bencana kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api termasuk struktur dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

Pasal 21

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain di sekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Minimum 5 (lima) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 (delapan) meter;
 - b. Minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 14 (empat belas) meter;
 - c. Minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 40 (empat puluh) meter;
 - d. Lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggan lebih dari 40 (empat puluh) meter;

Pasal 22

(1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.

- (2) Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatan penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindera kebakaran yang berdekatan.

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan / atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun perlatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA Bagian Pertama Umum

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Bupati sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah / menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 25

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Bupati sesuai dengan peruntukan bangunan, kapasitas jumlah orang per-unit eksit untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jalan keluar mendatar, termasuk jalan landai kelas A, 100 (seratus) orang per- unit eksit:
 - b. Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai kelas B, 60 (enam puluh) orang per-unit eksit;
- (2) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per-unit eksit, dengan lebar per-unit eksit adalah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) unit eksit ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengahan atau satuan penuh.

(3) Unit eksit diukur di tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 (sembilan) cm di kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 (empat) cm.

Pasal 27

- (1) Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.
- (2) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit / petak, harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak / unit untuk menuju ke unit / petak yang bersebelahan.
- (3) Pagar pembatas antar petak di lantai atap harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan.

Pasal 28

- (1) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut :
 - a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - b. untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - c. untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - e. untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - f. untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - g. untuk bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150% (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.
- (4) Setiap bangunan yang mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

- (1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat, rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Bagian Kedua Sarana Jalan Keluar

Pasal 31

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
- b. Lantai di atas dan di bawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga;
- c. Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum;
- d. Setiap pintu yang menuju jalan penghubung bantu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis;

Pasal 32

- (1) Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan.
- (2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.
- (3) Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terpisah dari lantai di atas maupun di bawahnya dengan konstruksi tahan api 2 (dua) jam;
 - b. jalan keluar dari lantai atas maupun bawah tidak boleh berakhir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam;

- (1) Jalan landai kelas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
 - b. Kemiringan minimum 1 (satu) berbanding 10 (sepuluh);
 - c. Perbedaan ketinggian antara dua bordes, tidak terbatas;
 - d. Kapasitas orang per-unit eksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75 (tujuh puluh lima) orang;
- (2) Jalan landai kelas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
 - b. Kemiringan minimum 1 (satu) berbanding 8 (delapan);
 - c. Perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;
 - d. Kapasitas orang per-unit eksit, ke bawah 75 (tujuh puluh lima) orang, ke atas 60 (enam puluh) orang;
- (3) Permukaan jalan landai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diberi lapisan atau bahan anti selip.

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pasal 35

- (1) Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus dilengkapi dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung tangga dan halaman luar atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
 - b. Lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) cm.
- (3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabila di samping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 36

- (1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama, atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung, dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya.
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan pada tingkat yang sama.
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup.
- (6) Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 37

Setiap tangga kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama Bangunan Rendah

Paragraf 1 Bangunan Pabrik dan / atau Gedung (Klasifikasi I)

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bencana kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20A, 40B 80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 39

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus dilindungi pula dengan unit hidrant kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1.000 (seribu) m² dan maksimum 2.000 (dua ribu) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidrant, setap penambahan luas lantai maksimum 1.000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidrant.
- (3)Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m^2 dan maksimum 1.600 (seribu enam ratus) m^2 harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidrant , setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m^2 harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidrant.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bencana kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m² dan maksimum 1.200 (seribu dua ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidrant , setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidrant.

- (1) Setiap bangunan pabrik dan / atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bencana kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gedung yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di komplek bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bencana kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan / atau gudang sebagaiman dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.

- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi litrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (7) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detector gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

- (1) Alat, pesawat, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bencana kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan / atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 42

Jumlah maksimum jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam komplek suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 43

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;
- c. Bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. Pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bencana kebakaran baik secara otomatis maupun manual;

e. Debu, kotoran, dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum;

Pasal 44

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dan / atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luas tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2A, 10B 20B dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan (APAR) yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) buah / tabung APAR, dan khusus ruangan yang bersekat-sekat / kedap suara harus ditempatkan APAR minimum 1 (satu) tabung.
- (4) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2 Bangunan Umum dan / atau Perdagangan (Klasifikasi II)

Pasal 45

- (1) Setiap bangunan umum / tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

- (1) Setiap bangunan umum / tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 45 Peraturan Daerah ini, harus dilindungi dengan unit hidrant kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum / tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan / pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidrant.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadah dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidrant.

Paragraf 3 Bangunan Perumahan (Klasifikasi III)

Pasal 47

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2A, 10B dan ditempatkan dengan jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 48

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, di setiap Rukun Warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah dijinjing dan tangki penampungan air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m³.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1.000 (seribu) m² harus memasang minimum 1 (satu) titik hidrant.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 49

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 41 Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bencana kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lurah / Kades setempat.
- (3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah dijinjing dan tangki air / penampung air atau hidrant kebakaran.

- (4) Pengawasan teknis dan administrasi dan pompa kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan oleh Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.
- (5) Setiap komplek perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan.

Paragraf 4 Bangunan Campuran

Pasal 52

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bencana kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bencana kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Menengah

Pasal 53

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, dan sesuai dengan persyaratan ketahanan api sebagai berikut :
 - a. Dinding luar 3 (tiga) jam;
 - b. Dinding penyangga dalam 3 (tiga) jam;
 - c. Kerangka bangunan luar 3 (tiga) jam;
 - d. Kerangka bangunan dalam 3 (tiga) jam;
 - e. Dinding penyekat tahan api 2 (dua) jam;
 - f. Dinding penyekat tetap 1 (satu) jam;
 - g.Jalan penghubung / selasar dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan 2 (dua) jam;
 - h.Cerobong dari bahan tembok 2 (dua) jam;
 - i. Lantai yang berfungsi sebagai atap 3 (tiga) jam;
 - j. Dinding dalam arti ruangan 2 (dua) jam;
 - k.Dinding pembagi 3 (tiga) jam;
 - I. Dinding pemisah 2 (dua) jam;
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instansi yang berwenang.

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50% (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan tegak yang bersangkutan.

- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.
- (5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai daya tahan api 1 (satu) jam dan ditempatkan secara berurutan.
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60°C (enam puluh derajat Celcius) atau 30°C (tiga pulah derajat Celcius) di atas suhu maksimal ruangan;
 - b. Alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu;
 - c. Pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
 - d. Pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut;

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
 - Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan / atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - c. Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral;
 - d. Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - e. Cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - f. Setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;

- g. Pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
- h. Sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat persepuluh) m² dan melewati dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
- (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 (tiga persepuluh) m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 (lima perseratus) m².
- (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atap, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
- (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan / atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
- (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.
- (7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Setiap pengisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;
- b. Dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 (satu persepuluh) m² untuk setiap 140 (seratus empat puluh) m² dari ruang tersebut;
- c. Pengisap asap pada ruang ketel didih,gudang bahan bakar, dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. Ditutup dengan bahan yang mudah dipecahkan oleh petugas pemadam kebakaran yang diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. Cerobong pengisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan yang lainnya;
- f. Untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Daerah ini;

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyedian udara segar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bencana kebakaran dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detector yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap bangunan harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidrant sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemasangan hidrant harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidrant ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 62

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidrant darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenamg, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 58 sampai dengan pasal 62 Peraturan Daerah ini.

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan / atau alat pengangkat mekanik dan / atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.

- (3) Lift sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan / atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran 2 (dua) x 0,70 (tujuh puluh perseratus) m².
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

Bagian Ketiga Bangunan Tinggi

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 52 sampai dengan pasal 64 Peraturan Daerah ini, kecuali ketentuan pasal 54 ayat (6) Peraturan Daerah ini, untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3)Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud pasal 37 Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan / atau keperluan lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bupati dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB VI PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 66

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati dapat memerintahkan untuk menunda dan / atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bencana kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 63 Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan / atau penanggung jawab bangunan tersebut.

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah / lantai agar mudah dilihat.

- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dianggap perlu Bupati dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan / atau mengandung ancaman bencana kebakaran tinggi.

- (1) Potensi ancaman bencana kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah dan pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam wakku 5 (lima) tahun sekali harus dilaksanakan pengetesann tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolik. Di samping itu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Setiap pemilik dan / atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan / atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Pemilik, pengelola dan / atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar di mana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk kepentingan pencegahan bencana kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

- (1) Setiap perorangan dan / atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan dan / atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegitan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

BAB VII KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 73

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan / atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lain sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pasal 74

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Sebelum petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau penanggung jawab tempat tersebut, atau Ketua Rukun Tetangga setempat atau anggota Polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang di daerah bencana kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

- (5) Sebelum pimpinan petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran.
- (6) pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Instansi.

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan / atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk atau perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang ke luar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Pemilik dan / atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Pemilik dan / atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Pasal 78

Pemilik dan / atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah, menjalarnya kebakaran, atau menghindari bencana kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 79

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan / atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan / atau bencana kebakaran, pemilik dan / atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran atau Polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada di tangan pimpinan petugas Polisi yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan / atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus segera dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan pertisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran kabupaten Ogan Ilir yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan Kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 82

Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Kepala Instansi Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kepala Instansi Tata Kota, Kepala Instansi Polisi Pamong Praja dan Camat dalam daerah, serta instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

- a. Menunda atau tidak mengeluarkan izin rekomendasi;
- b. Mencabut izin atau rekomendasi yang dikeluarkan;
- c. Memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan / atau penanggung jawab bangunan dan / atau perusahaan perumahan (real estate) dalam daerah, dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Izin yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan / atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) Instansi Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR.

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 9 November 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

A. NAHROWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM, SETDA KABUPATEN OGAN ILIR ttd.

BAIHAKI, SH, M. Si Pembina Tk. I (IV/b) Nip. 19560920 198003 1 001